

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yaitu Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu pemerintah desa juga diharapkan mampu secara mandiri melaksanakan tata kelola yang baik, mengelola sumber daya manusia dan mengelola keuangan desa. Desa diberikan sumber keuangan yang besar oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar desa mampu meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui dana tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, telah diterbitkannya Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa nomor 20 Tahun 2018. Alokasi anggaran yang dianggarkan pemerintah pusat kepada desa terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang begitu besar, sehingga pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik. Dalam hal mengatur pengelolaan keuangan desa, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Alokasi, Pendistribusian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada desa dapat tercapai dan disalurkan sesuai sasaran dan diatur dengan baik mulai dari pengalokasian sampai dengan evaluasinya.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan ADD, maka seluruh jajaran mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus memahami konsep dasar transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadinya sikap kecurangan dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan serta laporan keuangan Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mengembangkan sarana dan prasarana fisik desa. Hal ini meliputi perbaikan fasilitas umum skala kecil, perbaikan lingkungan hidup dan pemukiman, pelaksana pengalokasian sumber daya desa, penguatan kelembagaan desa, dan melakukan hal – hal penting lainnya yang dilakukan masyarakat serta kegiatan desa lainnya yang dianggap penting akan tetapi ketidak taunya masyarakat seringkali dijadikan kesempatan bagi pihak aparat berwenang untuk menggelapkan dana.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 dikatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi daerah diatur bahwa urusan pemerintah daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Misi mendukung pemerintah daerah berdasarkan sebesar – besarnya dalam lembaga dan prinsip - prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan sebagai kepala daerah sebagai bagian dari pejabat pemerintah daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Melalui prinsip desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan wewenangan untuk menyesuaikan anggarannya sesuai dengan kemungkinan rumah dan kearifan lokal masing – masing daerah, yakni didalamnya kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan

menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat dalam proses membangun wilayah desa yang ada.

Adanya dana desa mendorong pemerintah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada desa dan masyarakatnya. Penggunaan dana desa ditujukan untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan demi menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mengantisipasi permasalahan pelayanan pada masyarakat. Anggaran dana desa yang dialokasikan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus akan digunakan untuk program peningkatan pelayanan kecamatan yang meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat diatur berdasarkan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang dimana prioritas pembangunan akan diberikan alokasi dana yang lebih besar sehingga pada penggunaan dana alokasi desa pertahunnya telah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan.

Pada hakikatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari suatu keadaan ke keadaan lainnya yang dianggap lebih baik (Syaukani : 2004). Implementasi pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif. Sehubungan dengan implementasi pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat setempat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat penting.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses pembangunan fisik maupun non fisik pada daerah desa maka memerlukan adanya perencanaan yang matang

dan proses pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu untuk pembangunan desa diperlukan adanya kemampuan kepala desa dalam bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa. Sementara itu tujuan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa yang ada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah untuk tercapainya pelayanan dibidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik maupun non fisik.

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam hal ini LPM merupakan mitra kerja sama pemerintahan desa dibidang perencanaan pembangunan, yang menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dan pada dasarnya melibatkan tiga faktor yaitu manusia dengan beragam perilakunya, faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan negara, dan faktor alam yang sulit diramal. Oleh karena itu penyimpangan - penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan secara lebih dini dapat segera diketahui, guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Dilansir dari sumber <https://www.medianasional.id> bahwa kepala desa karang anyar kecamatan wonosobo diduga melakukan Korupsi dana desa pada bendungan irigasi di tahun anggaran 2022. Di pekon karang anyar juga banyak ditemukan kejanggalan pembangunan oleh kepala pekon setempat, sehingga awak media langsung terjun ke lokasi guna memastikan apakah dugaan tersebut benar terjadi pada masa kepemimpinan kepala pekon saat ini. Dan menurut

sumber <https://mitrapolri.com> telah terjadi indikasi korupsi dan mark-up dana desa di pekon kejadian kecamatan wonosobo kabupaten tanggamus untuk pembangunan fisik di tahun 2022.

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan desa agar dapat terealisasi dengan baik, peran dari masyarakat terutama kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan tersebut. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha-usaha sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak tergantung pada kepemimpinan khususnya pada pemerintahan desa, yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa khususnya desa desa yang ada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Jumlah Desa atau Kelurahan yang ada Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ada 28 Desa yakni, Karang Anyar, Kalirejo, Dadirejo, Banyu Urip, Wonosobo, Sopotono, Bandar Kejadian, Way Panas, Sinar Saudara, Sridadi, Lakaran, Padang Ratu, Pardasuka, Tanjung Kurung, Padang Manis, Kejadian, Dadisari, Kalisari, Banjar Negoro, Pekon Balak, Kunyayan, Banjar Sari, Negeri Ngarip, Dadimulyo, Sampang Turus, Sri Melati, Way Liwok, Sumur Tujuh. Dan berikut anggaran Dana Kelurahan yang di peroleh :

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitaian ini dapat terfokuskan maka peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu meneliti implementasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pada desa desa di kecamatan wonosobo kabupaten tanggamus.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penggunaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?
2. Apakah Penggunaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

### **1.4 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Penggunaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
2. Untuk Menganalisis Penggunaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat membantu untuk menemukan bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah desa yang diteliti, serta membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan akuntansi sektor publik khususnya di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjaddi bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah desa.

4. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa agar dalam mengelola dan penyaluran anggaran dana desa benar benar digunakan untuk pembangunan fasilitas desa serta membangun potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Desa Kecamatan Wonosobo Kabupate Tanggamus.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut :

### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang topik penelitian sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya peneliti merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu adalah : 1. apakah penggunaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan wonosobo kabupaten tanggamus? 2. apakah penggunaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan wonosobo kabupaten tanggamus. Bab ini menjelaskan tentang tujuan penelitian, rumusan masalah dan manfaat penelitian Ini termasuk kontribusi akademis dan praktis.

### **BAB 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang digunakan dalam penulisan penelitian.

Teori yang digunakan yaitu teori *stewardship*. Dan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB 3 Metodologi Penelitian**

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, metode analisis, dan pengujian hipotesis.

#### BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yang ada di lapangan, yang berkaitan dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Dan juga dijelaskan mengenai analisis data yang sudah diperoleh dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

#### BAB 5 Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian yang ada di lapangan. Selain itu dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, peneliti juga memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk pihak-pihak terkait.

#### Daftar Pustaka

#### Lampiran